



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL  
DAN  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 19 Tahun 2020**

**Nomor : 014.17/PHB/IX/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh (21-09-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. GUNTUR M. TAQWIN** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 63 Slawi Kabupaten Tegal yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 Tahun 2019 tanggal 28 Mei tahun 2019 tentang "Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal", yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

POLITEKNIK	PEMDA

**II. NIZAR SUHENDRA**

: Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal beralamat di Jl. Mataram No. 9 Pesurungan Lor-Kota Tegal, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal Nomor 002/Kep./YPHB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Harapan Bersama Tegal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. Soeselo Kab. Tegal, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal dan teknis medis berada di bawah Departemen Kesehatan serta dipimpin seorang Direktur;
- b. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. Politeknik Harapan Bersama Tegal adalah penanggung jawab pelaksana Pendidikan DIII Kebidanan, DIII Ilmu Komputer, DIII Akuntansi, DIII Farmasi, DIII Teknik Mesin, DIII Elektro dan DIV Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal;
- d. Tugas utama institusi Pendidikan adalah menyelenggarakan Pendidikan yang menghasilkan tenaga Ahli Madya Kebidanan, tenaga Ahli Madya Teknik Komputer, tenaga Ahli Madya Akuntansi, tenaga Ahli Madya Farmasi, tenaga Ahli Madya Teknik Mesin, tenaga Ahli Madya Teknik Elektronika, tenaga Ahli Madya Perhotelan, tenaga Ahli

POLITEKNIK	PEMDA
	

Madya Desain Komunikasi Visual, Sarjana Sains Terapan Teknik Informatika, dan Sarjana Sains Terapan Akutansi Sektor publik ;

- e. Peserta didik adalah mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD Dr. Soeselo Sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan terdiri dari mahasiswa/ mahasiswi prodi DIII Kebidanan, DIII Farmasi, DIII Teknik Komputer, DIII Akutansi, DIII Teknik Mesin, DIII Teknik Elektronika, DIII Perhotelan, DIV Teknik Informatika, DIII Desain Komunikasi Visual, dan Sarjana Terapan Akutansi sektor Publik ;
- f. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

POLITEKNIK	PEMDA
	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas–Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal; dan
16. Kesepakatan Bersama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tegal.

POLITEKNIK	PEMDA
	

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar penerimaan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Harapan Bersama Tegal di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama terwujudnya peserta didik semua mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal yang berkualitas.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan praktik klinik peserta didik Politeknik Harapan Bersama Tegal;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
  - a. Praktik Kerja Lapangan ;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian masyarakat;
  - d. Lokakarya dan seminar;
  - e. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya.

### **Pasal 3**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
  - a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirim peserta didik/ praktikkan berdasarkan kerangka acuan dimana jumlah mahasiswa yang dapat diterima praktek klinik sesuai dengan kapasitas pembimbing klinik dengan perbandingan maksimum antara pembimbing dengan mahasiswa adalah 1 (satu) banding 7 (tujuh) dengan memperhatikan fungsi dan tugas utama Rumah Sakit dalam memberikan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

POLITEKNIK	PEMDA
	

- b. Menyediakan tenaga pembimbing/ instruktur Klinik sesuai kemampuan dan kriteria untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik/ praktikkan;
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan peralatan dan sarana sesuai kemampuan Rumah Sakit untuk kepentingan praktik klinik peserta didik;
- e. Memberikan ijin melaksanakan supervisi (bimbingan teknis) kepada tenaga pengajar dari Politeknik Harapan Bersama Tegal untuk memberikan bimbingan teknis kepada peserta didik/ praktikkan di Rumah Sakit;

**(2) PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Memberitahukan pelaksanaan praktik klinik peserta didik secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dua bulan sebelum kegiatan praktik klinik dilaksanakan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU untuk kelancaran kegiatan praktik klinik;
- c. Mentaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- d. Bertanggungjawab atas peralatan dan sarana serta fasilitas pendukung lain yang rusak/ hilang akibat kesalahan/ kelalaian peserta didik/ praktikkan.
- e. Menanggung biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan praktik peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Peserta didik/ praktikkan yang mendapat kecelakaan atau sakit dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik di Rumah Sakit menjadi tanggungjawab Politeknik Harapan Bersama Tegal;
- g. Memproses permohonan pemenuhan peralatan dan sarana yang mendukung praktik klinik peserta didik dari PIHAK KESATU, dan sarana prasarana tetap milik PIHAK KEDUA dan akan disimpan ditempat PIHAK KESATU;
- h. Menjaga kerahasiaan semua data pasien di RSUD dr. Soeselo.

POLITEKNIK	PEMDA
	

**(3) PIHAK KESATU** mempunyai Hak :

- a. Menolak praktikkan dari PIHAK KEDUA apabila tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan atau tidak sesuai dengan pemberitahuan;
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo kepada PIHAK KEDUA apabila tidak mentaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan penggantian atas kerusakan atau kehilangan peralatan dan sarana serta fasilitas pendukung lain yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan peserta didik/ praktikkan;
- d. Mendapat biaya praktik, *institusional fee* dan honor bimbingan sesuai peraturan yang berlaku atau kesepakatan para pihak;
- e. Tidak bertanggung jawab atas peserta didik / praktikkan yang mendapat kecelakaan / sakit dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- f. Apabila untuk kepentingan praktek klinik peserta didik, peralatan dan sarana belum dimiliki RSUD dr. Soeselo akan diajukan permohonan pada PIHAK KEDUA.

**(4) PIHAK KEDUA** mempunyai Hak :

- a. Mendapat kesempatan untuk mengirimkan peserta didik/ praktikkan sesuai kondisi dan daya tampung praktikkan di Rumah Sakit;
- b. Menggunakan peralatan dan sarana serta fasilitas yang ada di Rumah Sakit sesuai kebutuhan peserta didik / praktikkan;
- c. Mendapat kesempatan melaksanakan Praktik Klinik sesuai kerangka acuan;
- d. Memperoleh bimbingan, evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan praktik klinik;
- e. Melaksanakan supervisi / bimbingan teknis kepada peserta didik / praktikkan di Rumah Sakit.

POLITEKNIK	PEMDA
	

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik mahasiswa, **PIHAK KEDUA** mengajukan surat pemberitahuan dan kerangka acuan kegiatan tersebut yang ditujukan pada **PIHAK KESATU**;
- (2) Setelah adanya kesepakatan dari **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan praktik klinik;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan mengatur keberadaan peserta didik secara teratur pada hari kerja maupun hari besar/libur Nasional dan **PIHAK KESATU** akan mendayagunakan keberadaan mahasiswa tersebut demi kepentingan pelayanan dan pendidikan;
- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik maupun praktik klinik lapangan yang diberikan oleh pendidik/pembimbing dari **PARA PIHAK**;
- (5) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
- (6) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan prima;
- (7) Jumlah dan jadwal mahasiswa diatur oleh **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan sarana/prasarana **PIHAK KESATU**;
- (8) Pelaksanaan proses pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. *Bedside Teaching*;
  - b. Ujian Tindakan;
  - c. Penilaian (Laporan/Tugas, Presentasi Kasus, Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Kehadiran);
  - d. Kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

POLITEKNIK	PEMDA
	

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila ada perubahan dalam perjanjian kerjasama ini dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat antara **PARA PIHAK**;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.

## Pasal 8

### EVALUASI

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu tahun sekali;
- (2) Dalam rangka evaluasi kegiatan praktik mahasiswa, **PARA PIHAK** dapat mengadakan pertemuan satu hari sebelum kegiatan berakhir.

## Pasal 9

### PEMBATALAN PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:

- a. Pihak kedua tidak melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab bersama
- b. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

POLITEKNIK	PEMDA
	

## Pasal 10

### KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan dalam perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar/ *Force Majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/ *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hura, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/ *Force Majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/ *Force Majeure*;
- (4) Keadaan kahar/ *Force Majeure* sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2) perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini. Setelah keadaan kahar/ *Force Majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh pihak pertama maka para pihak akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

## Pasal 11

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap Pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau sampaikan menurut perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

POLITEKNIK	PEMDA
	

a. PIHAK KESATU

Nama : Mohammad Muslih  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan,  
dan Pengembangan RSUD Dr.Soeselo  
Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Nomor 63 Slawi  
Nomor Telepon : 08164248794  
Email : [yulianamushlih@gmail.com](mailto:yulianamushlih@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Nama : Nora Rahmanindar  
Jabatan : Koordinator Laboratorium  
Alamat : Jl. Mataram No. 9 Pesurungan Lor Kota Tegal  
Nomor Telepon : 085200282949  
Email : [norarahmanindar@gmail.com](mailto:norarahmanindar@gmail.com)

**Pasal 12**

**KETENTUAL LAIN-LAIN**

- (1) Segala Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam ikatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

POLITEKNIK	PEMDA
	

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Faint text, possibly a name or title, located below the top section.

Faint text, possibly a name or title, located below the top section.



Faint text below the purple stamp.

Faint text below the blue stamp.

**Pasal 13**

**PENUTUP**

Perjanjian ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**NIZAR SUHENDRA**

**PIHAK KESATU,**



**GUNTUR M. TAQWIN**

POLITEKNIK	PEMDA
	